



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EDWIN INDRI SETYAWAN, NIK: 3314100409990003, Umur 23 tahun, (4 September 1999), Agama Islam, pekerjaan wiraswata, alamat: Teguhan, Rt.06, Rw.02, Desa/Kel. Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgn tanggal 10 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Januari 2023, di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Sukindar dan Jumiyati, akan tetapi orangtua pemohon telah bercerai;
2. Bahwa perkawinan orangtua pemohon dikarunia satu orang anak yaitu pemohon;
3. Bahwa setelah orangtua pemohon bercerai pemohon hidup bersama dengan Ibu pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2022 karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Surakarta ;
6. Bahwa oleh karena ibu pemohon meninggal dunia, maka pemohon hendak mengambil tabungan ibu pemohon tersebut di Bank BNI cabang Surakarta, karena Ibu pemohon meninggal dunia untuk mengambil tabungan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas,yaitu mengambil tabungan ibu pemohon, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengambil tabungan di Bank BNI Cabang Surakarta atas nama Ibu Jumiyati;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 16 Januari 2023 telah datang Pemohon menghadap sendiri dan sebelum Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan dan tertulis mengajukan pencabutan permohonan karena akan diajukan warmerking;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Pengadilan berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan permohonan untuk mencabut permohonannya tersebut dikabulkan maka Pemohon wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan dari Pemohon:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 9 Januari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Januari 2023 di bawah Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Sgn, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgn tersebut dari Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebani para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,00 (seratus limapuluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Muryani, S.H.

Stephanus Yunanto A. S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK Perkara	Rp 75.000,00
Penggandaan	Rp 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
PNBP Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp154.000,00

(seratus limapuluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)